



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 134 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN PENGELOLA PADA PEJABAT PELAKSANA TUGAS
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa Institut Pertanian Bogor sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum secara otonomi dapat melakukan pengelolaan baik akademik dan non akademik, yang antara lain membentuk organisasi dan mengangkat pejabat-pejabat dalam struktur organisasi secara internal untuk melakukan pengelolaan pada institusi di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa dalam hal terdapat kekosongan jabatan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a yang belum terisi secara definitif oleh pejabat dan/atau pejabat definitif berhalangan tetap, maka perlu menugaskan pejabat pelaksana tugas untuk mengisi kekosongan jabatan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, untuk menunjang kelancaran pejabat pelaksana tugas maka perlu diberikan tunjangan pengelola bagi pejabat pelaksana tugas di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pemberian Tunjangan Pengelola pada Pejabat Pelaksana Tugas di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PENGELOLA PADA PEJABAT PELAKSANA TUGAS INSTITUT PERTANIAN BOGOR.**
- KESATU :** Memberikan Tunjangan Pengelola pada Pejabat Pelaksana Tugas di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- KEDUA :** Ruang lingkup jabatan Pelaksana Tugas yang mendapatkan tunjangan pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah pejabat dalam struktur organisasi di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- KETIGA :** Pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dapat diberikan tunjangan pengelola dengan waktu menjabat paling sedikit selama 1 (satu) bulan kalender dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas menerima tunjangan pengelola yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh per seratus) dari tunjangan pengelola dalam jabatan sebagai Pelaksana Tugas atau pada jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas menerima tunjangan pengelola yang lebih tinggi ditambah 20% (dua puluh per seratus) dari tunjangan pengelola yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
 - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas menerima tunjangan pengelola pada jabatan yang dirangkapnya dan tidak menerima tunjangan pengelola dalam jabatan definitifnya; dan/atau
 - d. pelaksana bawahan dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas menerima tunjangan pengelola pada jabatan yang dirangkapnya dan tidak menerima tunjangan pengelola dan/atau tunjangan tambahan dalam jabatan pelaksana definitifnya;
- KEEMPAT :** Pembayaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga dibebankan kepada Dana Masyarakat Institut Pertanian Bogor yang tertuang dalam Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 14/MWA-IPB/P/2021 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun 2022;

KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 3 Juni 2022
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Widada Bayu Ajie
NIP 197141142005011002